

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK HIBAH KEBUN SAWIT KEPADA ANAK
PEREMPUAN PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum.**



UIN SUSKA RIAU

VONNY APRILIA
NIM. 12220124922

PROGRAM S1

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2026 M/1447 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Praktik Hibah Kebun Sawit kepada Anak Perempuan Perspektif Maqasid Syariah”, yang ditulis oleh :

Nama : Vonny Aprilia
NIM : 12220124922
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Maret 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 196403201991021001

Drs. H. Zaki Al Arifin, MA
NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :“ **PRAKTIK HIBAH KEBUN SAWIT KEPADA ANAK PEREMPUAN PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DESA KOTO RANAH KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU)**”

Yang ditulis oleh:

Nama : Vonny Aprilia
 Nim : 12220124922
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026
 Waktu : 08.00 s/d Selesai
 Ruangan : RUANG AUDITORIUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Joni Alizon, SH, MH

Sekretaris

Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy

Penguji I

Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Penguji II

Afrizal Ahmad, M.Sy,

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vonny Aprillia
NIM : 12220124922
Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Ranah / 01 April 2004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal :

"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HIBAH KEBUN SAWIT KEPADA ANAK PEREMPUAN DITINJAY MENURUT HUKUM ISLAM. (STUDI KASUS DESA KOTO RANAH KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal (Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Mei 2025
 Yang membuat pernyataan



Vonny Aprillia

NIM: 12220124922

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Praktik Hibah Kebun Sawit kepada Anak Perempuan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)*” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yaitu:

1. Dengan penuh rasa cinta dan hormat, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang yang paling berharga dalam hidup penulis, Ayahanda Salmi dan Ibunda Ermita tercinta. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tidak pernah terputus untuk penulis. Segala lelah, perjuangan, pengorbanan, yang telah diberikan demi masa depan penulis tidak akan pernah mampu penulis balas dengan apapun. Tanpa doa tulus dan restu ayah ibu, penulis tidak akan sampai ditahap ini. Kepada ayahanda Salmi dan ibunda Ermita, terima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- kasih sudah menjadi rumah ternyaman dan alasan terbesar penulis untuk terus berjuang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M,S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
 3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.
 4. Bapak Dr. H. Johari, M. Ag dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku Pembimbing Skripsi penulis yang selalu mengarahkan, memberikan dbimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
 5. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHL., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan kepada penulis dari awal kuliah hingga saat ini.
 6. Bapak, Ibu, para dosen dan staff administrasi UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan penulis banyak pengetahuan selama perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
 7. Kepala Desa Koto Ranah, tokoh masyarakat, serta para informan yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi dalam proses penelitian ini.
 8. Atiya Amelia, sahabat yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis sejak masa Taman Kanak-kanak hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi teman bertumbuh yang selalu ada dalam setiap fase kehidupan penulis. Dari masa kecil yang penuh canda dan tawa hingga saat ini ketika kita sama-sama berjuang mengejar masa depan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Lokal A, yang telah menjadi kawan seperjuangan penulis sejak semester 1 hingga semester 7. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama selama menjalani proses perkuliahan. Kehadiran kalian telah menjadi bagian dari cerita dan perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Terima kasih pula atas lingkungan yang selalu suportif dan saling mendukung satu sama lain.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang lebih besar. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Maret 2026
Penulis

Vonny Aprilia
NIM. 12220124922



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan manfaat penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Hibah	8
2. Hibah Kepada Anak dalam Perspektif Fiqh.....	17
3. Pemberian Hibah kepada Anak Perempuan	18
4. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Keadilan dalam Hibah kepada Anak	19
5. Maqāshid Syarī'ah.....	20
6. Prinsip Keadilan dalam Maqasid Syariah dan relevansinya terhadap Hibah	33
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi penelitian	37
C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Praktik Hibah Kebun Sawit Kepada Anak Perempuan di Desa Koto Ranah, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif Maqasid Syariah Terhadap Hibah Kebun Sawit Kepada Anak Perempuan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78
DOKUMENTASI	82



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan harta benda. Salah satu bentuk pengalihan harta yang dibenarkan dalam Islam ialah hibah. Hibah adalah pemberian harta seseorang kepada pihak lain secara sukarela ketika pemberi masih hidup tanpa adanya imbalan. Dalam Islam, hibah dipandang sebagai perbuatan mulia karena mengandung nilai tolong-menolong, kasih sayang, dan kepedulian sosial, terutama dalam lingkungan keluarga.¹

Dalam kehidupan masyarakat, hibah sering dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagai bentuk perhatian dan upaya membantu kehidupan ekonomi anak. Harta yang dihibahkan dapat berupa rumah, tanah, kendaraan, maupun kebun. Pada masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor perkebunan, kebun kelapa sawit merupakan salah satu aset ekonomi yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, kebun sawit sering dijadikan objek hibah oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomiannya dari hasil perkebunan kelapa sawit. Kebun sawit bukan hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga merupakan harta produktif yang

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki nilai ekonomi jangka panjang. Dalam praktik yang berkembang di tengah masyarakat, ditemukan adanya hibah kebun sawit dari orang tua kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki tidak memperoleh hibah yang sama.

Bentuk pemberian hibah tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Sebagian orang tua menghibahkan seluruh kebun sawit kepada anak perempuan, sebagian lainnya hanya memberikan sebagian lahan kebun, dan ada pula yang menyerahkan hasil panen kebun sawit untuk dikelola dan dinikmati anak perempuan. Dari segi pelaksanaannya, hibah dilakukan secara lisan di hadapan keluarga, melalui kesepakatan bersama, maupun dengan surat pernyataan sederhana. Dalam beberapa kasus, setelah hibah dilakukan, kebun langsung dikelola oleh anak perempuan sebagai penerima hibah, sedangkan dalam kasus lain pengelolaan masih berada di tangan orang tua sampai waktu tertentu.²

Dasar hukumnya juga terdapat dalam surat Al-baqarah 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya: Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta.³

Hibah juga digunakan untuk rahmat, sebagaimana firman Allah SWT As-Shaad 9:

² Hasil observasi awal dan informasi masyarakat Desa Koto Ranah

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), Surah Al-Baqarah [2]: 177.

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

Artinya: “Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha pemberi.”⁴

Allah SWT juga mensyariatkan hibah sebagai tempat untuk mendekatkan diri dan menjaga silaturahmi.⁵ Dalam sabda Rasulullah SAW.

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai.⁶

Pemberian hibah kepada anak perempuan tersebut umumnya didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, anak perempuan dianggap paling banyak merawat orang tua ketika sakit maupun pada masa lanjut usia. Kedua, kondisi ekonomi anak perempuan dipandang lebih membutuhkan dibandingkan anak laki-laki yang telah mandiri atau memiliki pekerjaan sendiri. Ketiga, anak perempuan tinggal lebih dekat dengan orang tua sehingga dinilai mampu menjaga, mengurus, dan mempertahankan produktivitas kebun sawit agar tidak terbengkalai.

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa hibah tidak selalu dimaksudkan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap anak laki-laki, melainkan sering didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan, kebutuhan, jasa perawatan, dan keberlangsungan pengelolaan harta keluarga. Dalam perspektif maqashid syariah, tindakan membantu anak yang membutuhkan berkaitan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), Surah Shaad [38]: 9.

⁵ Kholid Syamhudi, *Hibah Dalam Perspektif Fikih* (Surakarta: Majalah As-Sunnah, 2016), h.1, <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html>.

⁶ Rauf Abu Naasir Ibrahim, *Al-Adab Al-Mufrad* (Malaysia: Dakwah Corner, 2014), h.811.

Begitu pula pemberian kepada pihak yang mampu mengelola aset produktif dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap harta agar tetap bermanfaat.⁷

Namun demikian, praktik hibah tersebut juga menimbulkan dampak yang berbeda dalam keluarga. Sebagian keluarga menerima keputusan orang tua karena memahami alasan pemberian hibah dan menganggap hal itu sebagai hak pemilik harta. Akan tetapi, dalam sebagian kasus lain, hibah yang hanya diberikan kepada anak perempuan memunculkan kecemburuan sosial, konflik antar saudara, renggangnya hubungan kekeluargaan, bahkan sengketa mengenai hak atas kebun sawit setelah orang tua meninggal dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa hibah yang seharusnya menghadirkan maslahat dapat berubah menjadi mafsadah apabila tidak dilakukan secara adil dan terbuka.⁸

Selain itu, dalam praktik masyarakat ditemukan pula bahwa hibah terkadang dijadikan sebagai cara untuk mengalihkan harta sebelum pewaris meninggal dunia agar harta tertentu tidak masuk ke dalam pembagian warisan. Secara hukum, hibah memang dilakukan ketika pemberi masih hidup sehingga berbeda dengan warisan. Akan tetapi, apabila tujuan hibah dimaksudkan untuk menghindari pembagian waris dan menutup hak ahli waris lain, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.⁹

⁷ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 21.

⁸ Nur Kholis Al Amin M, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris," *Al-Ahwal* 6, no. 1 (2013).

⁹ Agustin Hanafi, "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak," *Hukum Islam* 1. No.1 (2023): h. 44-59, <https://doi.org/https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/nahtatulilmi/article/view/89/63>.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kebun sawit yang dihibahkan dalam penelitian ini bukan merupakan harta pusaka adat, melainkan harta milik pribadi orang tua yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Dengan demikian, orang tua secara hukum memiliki hak untuk menghibahkan hartanya kepada siapa pun. Akan tetapi, dalam kebiasaan masyarakat setempat terdapat anggapan bahwa anak laki-laki memiliki posisi lebih utama dalam penguasaan dan pengelolaan kebun keluarga. Kebiasaan tersebut bukan norma hukum tertulis, tetapi nilai sosial yang hidup di masyarakat. Ketika hibah justru diberikan kepada anak perempuan, maka timbul benturan antara hak pemilik harta, kebiasaan masyarakat, dan tuntutan keadilan antar anak.¹⁰

Maqashid syariah sebagai tujuan ditetapkannya hukum Islam menekankan terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan perlu dikaji secara mendalam, baik mengenai bentuk pelaksanaannya, alasan pemberiannya, dampaknya terhadap hubungan keluarga, maupun kesesuaiannya dengan tujuan syariat dalam menjaga harta, menjaga keturunan, dan menegakkan keadilan.

Untuk itu penulis tertarik membahasnya lebih lanjut bagaimana sesungguhnya mengenai persoalan ini. Sehingga penulis mencoba menginformasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Hibah Kebun Sawit Kepada Anak Perempuan Perspektif Maqasid Syariah”**

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penulisan ini lebih terarah dan sistematis, sehingga tidak keluar dari topik yang dibahas. Penulis membatasi permasalahan ini hanya tentang analisis hibah kebun sawit kepada anak Perempuan dalam perspektif maqasid syariah: studi kasus didesa koto ranah. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang diluar permasalahan ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah kebun sawit kepada anak perempuan di desa Koto Ranah?
2. Bagaimana analisis Maqasid Syariah terhadap hibah kebun sawit kepada anak perempuan?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah kebun sawit kepada anak perempuan di desa Koto Ranah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis Maqasid Syariah terhadap hibah kebun sawit kepada anak perempuan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti, khususnya tentang praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan perspektif Maqasid Syariah.

- b. Untuk membuka pandangan Masyarakat desa Koto Ranah tentang praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan persfektif Maqasid Syariah.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Hibah

a. Pengertian hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab وَهَبَ - يَهَبُ - هِبَةً yang berarti memberi atau pemberian. Kata hibah ini diadopsi menjadi bahasa indonesia.¹¹ Seperti yang kita kenal sekarang menjadi bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan memberi kepada tangan diberi

Menurut imam An-Nawawi adalah hibah pemberian secara cuma-cuma dengan menyatakan pemberiannya. Imam syafi'i membagi pemberian dengan menyatakan ini menjadi dua yaitu pemberian yang dilaksanakan semasa hidupnya tetapi berhubungan dengan kematian yaitu wasiat. Dan yang kedua ini ada dua jenis: yang pertama, murni pemberian diantaranya ada hibah dan sedekah. Yang kedua, pemberian untuk dimanfaatkan secara umum yaitu wakaf.¹²

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hibah adalah akad yang menyebabkan perpindahan kepemilikan tanpa adanya pengganti (iwadh) yang dilakukan secara sukarela ketika

¹¹ Muhammad Ajib, *Op. Cit*, h.8.

¹² Syamhudi, *Op. Cit*, h. 3.

pemberi masih hidup.¹³ Definisi ini menegaskan bahwa hibah berbeda dengan wasiat dan warisan karena hibah dilaksanakan semasa hidup dan langsung berpindah kepemilikannya.

Sementara itu, Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan bahwa hibah merupakan akad pemberian harta kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., atau sebagai bentuk kasih sayang dan tolong-menolong.¹⁴ Dengan demikian, unsur keikhlasan dan tanpa paksaan menjadi karakter utama dalam hibah.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengertian hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf g menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Ketentuan ini memperjelas bahwa hibah harus memenuhi unsur kerelaan, objek yang jelas, serta dilakukan ketika pemberi masih hidup. Adapun menurut Subekti dalam perspektif hukum perdata, hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pemberi menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan undang-undang.¹⁵

Hibah berbeda dengan sedekah dan hadiah. Pemberian yang sekiranya semata-mata untuk mendapatkan pahala maka itu adalah

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedekah. Jika pemberian dilakukan dengan tujuan untuk memuliakan penerimanya maka itu hadiah. Sedangkan, pemberian yang tidak mengharapkan apapun dan semata-mata hanya berniat memberikan maka itulah hibah.¹⁶

Menurut ulama fiqh, ada dua definisi hibah: menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda tanpa menjanjikan imbalan segera; menurut mazhab Maliki, hibah adalah memberikan milik sesuatu benda kepada orang yang diberi tanpa imbalan, dan juga dapat disebut sebagai hadiah. Hibah, menurut Mazhab Syafi'i, adalah memberikan milik secara sadar selama hidup.¹⁷

Hibah berfungsi sebagai alat untuk merencanakan harta umat Islam sepanjang hidup pemberi hibah. Ini dilakukan sebagai pelengkap kepada sistem pengagihan harta orang Islam dan bukannya bertujuan untuk menghilangkan sistem manajemen harta secara faraid.

Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat diambil Kesimpulan bahwa hibah adalah: pemberian secara cuma-cuma, diberikan ketika pemiliknya masih hidup, barang yang dihibahkan harus mempunyai nilai, hibah bisa diberikan kepada siapapun.

b. Dasar Hukum Hibah

Sulit untuk menemukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung. Dalam al-Qur'an, kata "hibah" digunakan ketika Allah SWT

¹⁶ Zakaria Mohamad Zaharuddin, Hasbullah Mushaddad, and Musa Zahari Mahad, "Pensyariatan Hibah Menurut Kerangka Fiqh Islam," *Seminar Hibah vs Faraid*, no. October (2017): h. 15, <https://www.researchgate.net/publication/321491237>.

¹⁷ Muhammad Ajib, *Op.Cit*, h.10.



memberi anugerah kepada utusan-utusan-Nya dan menjelaskan sifat-Nya sebagai Pemberi Karunia. Istilah ini hanya dapat digunakan sekali. Dasar hukum hibah dalam surat Al-Baqarah ayat 177

وَعَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ

*Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.*¹⁸ (QS. al- Baqarah [2]:177).

Hibah dilihat dari hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya dapat dipergunakan sebagai pengurangan kesenjangan yang tercipta antara kaya dan miskin dan dapat memusnahkan perasaan kecemburuan sosial, dan dengan memberi akan menciptakan suasana akrab dan kasih sayang.¹⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*²⁰ (QS. al-Imran [3]:92).

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 177.

¹⁹ *Ibid*, h. 12.

²⁰ *Ibid*, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hibah yang diberikan kepada kerabat lebih utama, karena tujuan dari juga terdapat menyambung silaturahmi.²¹ Dijelaskan dalam surat An-Nisa 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya^[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain^[264], dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²² (QS. an- Nisâ [4]:1).

Hibah dapat mengikat hubungan manusia dan menumbuhkan rasa cinta antara sesamanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasullullah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

“Hendaklah kalian saling memberi maka kalian saling mencintai”

(HR. Bukhari).

c. Rukun Hibah

Ulama berpendapat bahwa ada empat rukun hibah, diantaranya adalah: orang yang memberi (al-wahib), orang yang diberi (al-mauhub lahu), benda yang diberikan (al- mauhub) dan tanda serah terima (shighat).²³

²¹ *Ibid*, h.13.

²² *Ibid*, h. 1.

²³ Syamhudi, *Op. Cit*, h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pemberi (Al-Wahib)

Ulama bersepakat hibah bisa dilaksanakan bahwa barang yang dihibahkan adalah hak milik yang sah. Pemberi hibah dalam keadaan sehat dan berkuasa sepenuhnya. Tetapi, dalam keadaan sakit ulama berbeda pendapat.

Menurut jumhur ulama orang yang sakit tidak bisa menghibahkan harta sepenuhnya tetapi dinamkan dengan wasiat yaitu, satu pertiga. Tetapi, menurut Sebagian ulama ketika pemberi hibah meninggal dunia maka harta yang dihibahkan dikeluarkan dari harta pokoknya dan kalau sehat dari sakitnya, maka hibahnya sah.²⁴ Orang yang menghibahkan haruslah orang yang merdeka, bukan seorang budak, berakal, baligh, pemilik sah barang yang dihibahkan.

b. Penerima pemberian (Al-Mauhub Lahu)

Hibah bisa diberikan kepada siapapun kecuali anak yang belum baligh dan orang gila maka hibah diberikan kepada wali yang sah.

c. Barang yang dihibahkan (Al-Mauhub)

Barang yang sah milik pribadi. Seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya menurut jumhur ulama. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang menghibahkan lebih banyak kepada salah satu anak. Tetapi, apabila ini terjadi maka

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 652.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya makruh.²⁵ Barang yang dihibahkan itu haruslah jelas, barang yang sah, dan ada saat dihibahkan, barang yang dihibahkan itu ada zatnya.

d. Shigat

Menurut ulama fiqh ada dua bentuk: yang pertama, dengan perkataan yang disebut dengan ijab dan qobul. Dan yang kedua, perbuatan taanpa adanya ijab dan qobul.²⁶

d. Syarat Hibah

Syarat hibah ini terletak pada penerimaan. Juhur ulama berbeda pendapat pada apakah penerimaan ini syarat sah dari hibah.

- a. Menurut Ats-Tsauri, Syaf i dan Abu Hanifah bahwa syarat sah hibah adalah penerimaan. Apabila tidak diterima, maka tidak menjadi kewajiban bagi yang memberi hibah.
- b. Menurut imam malik hibah terjadi karena ada penerimaan dan boleh dipaksa menerima. Jika penerima hibah itu menunda-nunda menerima hibah sampai pemberi hibah sakit, maka hibahnya batal. Menurut imam malik penerimaan itu adalah syarat kesempurnaan tetapi menurut imam Syafi'i dan Abu Hanifah penerimaan itu adalah syarat sahnya hibah.
- c. Menurut ahmad dan abu tsaur hibah itu sah dengan akad dan penerimaan bukanlah syarat sah atau kesempurnaan dari hibah tersebut.

²⁵ *Ibid*, h. 653.

²⁶ Syamhudi, *Op. Cit*, h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Jenis Hibah

Hibah yang diberikan haruslah barang dan memiliki nilai serta manfaat. Hibah yang tidak bertujuan untuk mengharapkan imbalan tidak ada perbedaan pendapat diantara jumbuh ulama. Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang hibah yang mengharapkan imbalan baik imbalan ridho dari Allah atau pujian dari makhluk.

- a. Menurut imam malik dan Abu Hanifah membolehkannya
- b. Menurut imam Syafi'i melarangnya

Hibah memberikan hak milik penuh dan langsung kepada penerimanya. Namun, jika hibah diberikan dengan beberapa syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Karena itu, keabsahan hibah tersebut akan ditangguhkan sampai pemberi hibah mencabut syarat yang ditetapkan tersebut.²⁷ Diantaranya adalah:

A. Hibah mutlak

Hibah mutlak adalah hibah umum yang diberikan tanpa syarat penguatkuasaan. Hibah ini sah setelah segala syarat dan syaratnya dipenuhi.²⁸

B. Hibah dengan balasan

Selanjutnya ada hibah yang bersyarat.²⁹ Dimana hibah bersyarat ini terbagi menjadi dua diantaranya:

1. Hibah umri

Hibah umri adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama

²⁷ Khosyi'ah and Asro, *Op.Cit*, h. 48.

²⁸ Mohamad Zaharuddin, Mushaddad, and Zahari Mahad, *Op.Cit*, h. 18.

²⁹ *Ibid*, h. 20.

pemilik hibah masih hidup, apabila pemberi hibah meninggal dunia maka hibah yang diberikan akan Kembali menjadi milik pemberi hibah ataupun ahli waris orang yang memberkan hibah tersebut.

Ulama berbeda pendapat pada masalah ini Abu Hanifah, Imam syafi'i, al- Tsauri dan imam Pertama Ibn Hambal, ini adalah bentuk hibah yang terputus karena yang diberikan adalah pokoknya saja atau kebutuhan akan hal itu. Sedangkan Menurut Imam Malik hibah umri ini adalah jenis hibah yang diberikan hanyalah manfaatnya saja. Oleh karena itu, apabila pemberi hibah meninggal dunia maka barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemilik atau ahli warisnya.

2. Hibah Rugbi

Hibah rugbi hampir memiliki kesamaan dengan hibah umri. Hibah rugby memiliki persyaratan apabila pemilik hibah masih ada dan penerima sudah tidak ada maka barang yang dihibahkan akan diambil kembali. Tetapi apabila, pemberi hibah sudah tidak ada dan penerima hibah masih ada, maka barang yang dihibahkan akan menjadi milik penerima hibah tersebut.

Didalam Kompilasi Hukum Islam hibah juga dijelaskan diantaranya: Dalam pasal 210: orang yang menghibahkan harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, tanpa paksaan, harta yang dihibahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebanyak-banyak tidak lebih dari 1/3. Harta yang dihibahkan adalah hak milik si penghibah. Dalam pasal 211: hibah dari orang tua kepada anaknya tidak bisa diperhitungkan sebagai warisan Dalam pasal 212: hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

juga dalam KUHPerdara pasal 1666: hibah adalah Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu

2. Hibah Kepada Anak dalam Perspektif Fiqh

Pemberian hibah kepada anak merupakan praktik yang dibolehkan dalam Islam. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban berlaku adil dalam pemberian hibah kepada anak-anak. Menurut Sayyid Sabiq, orang tua dianjurkan untuk bersikap adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang menegur sahabat Nu'man bin Basyir ketika ayahnya memberikan hibah hanya kepadanya tanpa kepada anak yang lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa keadilan dalam hibah kepada anak bersifat wajib, sementara sebagian lainnya berpendapat sunnah. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa ketidakadilan dalam hibah dapat menimbulkan permusuhan dan memicu konflik dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga.³⁰ Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi pertimbangan utama.

3. Pemberian Hibah kepada Anak Perempuan

Hibah (*gift/inter vivos grant*) merupakan pemberian sesuatu harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa adanya imbalan (*iwadh*) dan dilakukan ketika pemberi masih hidup. Secara fiqih, hibah termasuk bentuk akad *tabarru'* yang mengandung nilai kebajikan (*mawaddah*). Hibah berbeda dengan wasiat dan waris karena ia diberikan semasa hidup dan langsung menyebabkan perpindahan kepemilikan harta.³¹

Dalam praktik sosial, hibah sering dilakukan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk kasih sayang, tanggung jawab sosial, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak. Hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak hanya merupakan pembagian harta, tetapi juga bentuk hubungan keluarga yang harmonis.

Orang tua boleh memberikan hibah kepada anaknya, termasuk anak perempuan, secara langsung tanpa syarat tertentu. Praktik ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat, selama tidak merugikan orang lain dan dilakukan secara sukarela. Orang tua boleh memberi hibah kepada anak perempuan dalam jumlah yang diinginkan. Tetapi, Agama Islam menganjurkan agar pemberian hibah seimbang antar anak agar tidak menimbulkan konflik.

³⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).

³¹ Rahim, *Op.Cit*, h. 48-59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hibah kepada anak perempuan terkadang memunculkan persoalan fiqh dan sosial: (1) Hibah yang menghalangi ahli waris lain. Dalam fiqh Syafi'iyah, hibah semacam ini dibolehkan secara materiil, tetapi tidak boleh dijadikan alat untuk menyengsarakan ahli waris lainnya.³² (2) Perhitungan sebagai Warisan. Pasal 211 KHI memuat bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan jika hibah tersebut melebihi bagian yang adil. Tujuan aturan ini adalah menjaga keseimbangan hak waris dan kekeluargaan.³³

4. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Keadilan dalam Hibah kepada Anak

Permasalahan utama dalam fiqh hibah kepada anak adalah apakah orang tua wajib berlaku adil atau boleh melebihkan salah satu anak. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa berlaku adil dalam hibah kepada anak adalah wajib. Jika orang tua melebihkan salah satu anak tanpa alasan yang syar'i, maka perbuatannya haram dan hibahnya dapat dibatalkan. Pendapat ini dijelaskan oleh Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*.³⁴ Menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, berlaku adil hukumnya sunnah (dianjurkan), bukan wajib. Artinya, hibah tetap sah meskipun tidak sama, tetapi perbuatan tersebut makruh jika menimbulkan kecemburuan dan konflik.

Ulama berbeda pendapat apakah keadilan berarti: ama rata antara laki-laki dan perempuan, atau Mengikuti ketentuan waris (2:1). Sebagian

³² Hanafi, "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak."

³³ Rahim, *Op.Cit*, h. 48-59.

³⁴ Qudamah, *Op.Cit*, h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama berpendapat keadilan mengikuti sistem waris (anak laki-laki dua bagian anak perempuan satu bagian). Namun sebagian lain berpendapat keadilan berarti sama rata, karena hibah berbeda dengan waris. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*, pendapat yang lebih kuat adalah keadilan dalam hibah tidak harus mengikuti pola faraidh, karena hibah merupakan akad saat hidup, bukan pembagian warisan setelah wafat.³⁵

5. Maqāshid Syarī'ah

A. Pengertian *Maqāshid al-Syarī'ah*

Maqāshid al-Syarī'ah (مقصد شريعة) terdiri dari dua kata yaitu Maqāshid dan al-Syarī'ah yang diambil dari bahasa arab. Kata maqshid merupakan jama" dari kata maqshid yang berarti maksud dan tujuan.³⁶ Istilah ini merujuk pada kata "akhir" dalam bahasa inggris, "telos" dalam bahasa yunani, "finalty" dalam bahasa prancis, "zwick" dalam bahasa jerman. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum mengatakan bahwa maqashid sama dengan manfaat.³⁷

Syari'ah merupakan masadar dari kata syara'a yang berarti peraturan atau undang-undang. Sedangkan kata al-Syarī'ah dalam ushul fiqih adalah jalan menuju air. Sedangkan secara terminology

³⁵ Sabiq, *Op.Cit*, h. 383.

³⁶ Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Prgresif, 1997), h. 1124.

³⁷ Jasir Audah, *Maqāshid Al-Syarī'ah* (lebanon: The International Institute Of Islamic Thought, 2011), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah dan larangan Allah yang mengatur tentang tingkah laku manusia.³⁸

Beberapa pendapat ulama tentang Maqāshid al-Syari'ah diantaranya adalah:

1. Menurut al-Syathibi syariat adalah segala yang memiliki kemaslahatan untuk manusia didunia dan akhirat walaupun terkadang seakan-akan memberi mudurat atau menyengsarakan.
2. Menurut Ibnu al-'asyur segala sesuatu yang mengandung makna-makna dan hikmah yang terdapat dalam hukum syariat.³⁹
3. Menurut Muhammad Said Asmawi adalah jalan menuju Allah SWT yang memuat aturan-aturan hukum yang bersumber dari Al-qur'an, Hadist, ijtihad, dan fatwa Keputusan hakim.
4. Menurut Muhammad Syaltut adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya.⁴⁰
- 5). Ala' al-Fasi

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من أحكامها

³⁸ Rifaki Asy'ari, "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): h. 4, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.

³⁹ *Ibid*, h. 5.

⁴⁰ Imam Saleh Lubis, "Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Larangan Nikah Muhallil," 2021, h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tujuan dari penyariatatan dan rahsia-rahsia yang ditetapkan oleh Allah SWT Yang Maha Bijaksana pada setiap hukum-hukumNya”

6). Menurut Imam al-Ghazali Maqāshid al-Syarī’ah adalah *maslahah*

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظه هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“Menjaga maksud atau tujuan syarak. Terdapat lima tujuan syarak bagi makhluk, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang bermaksud untuk menjaga kelima-lima asas ini, merupakan *maslahah*, dan setiap perkara yang mampu memusnahkannya, adalah *mafsadah*, dan menghindari terjadinya *mafsadah* pula, juga merupakan *maslahah*”.⁴¹

Sementara apabila Maqāshid al-Syarī’ah diartikan sebagai suatu disiplin ilmu independent maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkret dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik. Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Maqāshid al-Syarī’ah adalah tujuan terakhir yang perlu tereliasaskannya menggunakan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan makhluk dimuka bumi yang berkaitan erat dengan kemaslahatan dan kebaikan diakhirat.⁴²

Maqāshid al-Syarī’ah juga merupakan seperangkat tujuan Ilahi dan konsep moral yang menjadi dasar perundang-undangan islam,

⁴¹ Khairil Anwa, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, “Maqasid Syariah According To Imam Al-Ghazali and Its Application in the Compilation of Islamic Law in Indonesia,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): h. 78, <https://doi.org/10.33102/mjst.vol9no2.315>.

⁴² Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 5 (2023): h. 103.



seperti prinsip keadilan, martabat manusia, kesopanan dan kesucian.

⁴³ Maqashid al-syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan atau hikmah di balik penetapan suatu aturan syariat. Secara sederhana, maqashid al-syari'ah dapat dipahami sebagai maksud utama yang ingin dicapai oleh Allah Swt. dan Rasulullah Saw. melalui berbagai ketentuan hukum. Tujuan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat ditelusuri dari sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai dasar rasional yang menunjukkan bahwa setiap hukum ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia secara luas.⁴⁴

Setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. memiliki tujuan tertentu yang mendasarinya. Pada dasarnya, syariat diturunkan demi menjamin kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dilakukan dengan mendorong pengambilan manfaat serta mencegah segala bentuk kerusakan. Dengan kata lain, seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh—meliputi aspek rohaniah maupun jasmaniah, serta dalam konteks individu maupun masyarakat.⁴⁵

⁴³ Jasir Audah, *Op.Cit.*, h. 14.

⁴⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 75.

⁴⁵ *Ibid*, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dasar hukum *Maqāshid al-Syari'ah*

Perlu dipahami bahwa Allah Swt., sebagai al-Syari' (pembuat syariat), tidak menetapkan hukum dan aturan secara sembarangan atau tanpa tujuan. Setiap ketentuan dalam Islam disusun dengan maksud dan tujuan tertentu yang mengarah pada kemaslahatan. Oleh karena itu, kajian mengenai teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam menjadi sangat krusial. Meskipun jumlah ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum cukup banyak, para ulama berusaha mengidentifikasi dan memilih ayat serta hadis tertentu yang secara substansial dapat dijadikan dasar dalam memahami maqashid al-syari'ah. Beberapa ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan landasan antara lain:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁴⁶ (QS. Al-A'raaf: 157).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 157.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁴⁷ (QS. Ath-Thalaaq[65]:7).

سنن النسائي ٤٩٤٨ : أخبرنا أبو بكرة بن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسرُوا واستعينوا بالعدوة والرُّوحَةِ وشيءٍ من الدُّلجةِ

Sunan Nasa'i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.”⁴⁸

C. Pembagian *Maqāshid al-Syarī'ah*

Tujuan utama diturunkannya syariat oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta mencegah timbulnya kerusakan. Ia menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum dalam Islam tidak lain dimaksudkan untuk merealisasikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. kemaslahatan ini memiliki hirarki berdasarkan urgensi dan kebutuhannya. Terdapat tiga

⁴⁷ *Ibid*, h. 7.

⁴⁸ Abdul Malik Mujahid, *Sunan Abu Dawud* (Libanon: Darussalam, 2008), h. 4948.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkatan utama, yakni *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap atau tersier). Kebutuhan primer mencakup lima aspek pokok yang harus dijaga, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁴⁹ Pemenuhan kebutuhan sekunder dan pelengkap berfungsi sebagai pendukung dan penyempurna bagi pemeliharaan lima aspek utama tersebut, dengan skala prioritas yang berjenjang sesuai tingkat kepentingannya. Beberapa adalah tingkatan-tingkatannya:

- a. Al-dharuriyyat

Al-dharuriyyat merujuk pada elemen-elemen fundamental yang mutlak diperlukan demi menjamin keberlangsungan kemaslahatan hidup manusia, baik dalam aspek keagamaan maupun keduniawian. Ketidakhadiran atau kelalaian dalam menjaga unsur-unsur ini dapat mengakibatkan kerusakan serius terhadap tatanan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Al-dharuriyyat adalah tingkat kebutuhan primer dalam kebutuhan hidup manusia. Karena, apalah ketidakhadiran Al-dharuriyyat akan mengakibatkan kerusakan dalam tatanan kehidupan. Kebutuhan ini dikenal dengan kebutuhan yang lima

⁴⁹ Apik Anitasari Intan Saputri and Athoillah Islamy, “Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): h. 6, <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁰ menjaga dalam konteks Al-dharuriyyat adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agama (Hifzh Al-Din)

Islam merupakan anugerah agung dari Allah SWT yang memiliki kesempurnaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberadaannya harus senantiasa dijaga dari berbagai bentuk ancaman, baik yang muncul dari dalam komunitas umat Islam sendiri maupun dari luar. Dalam konteks eksternal, segala bentuk upaya yang bertujuan untuk melemahkan atau menghapus eksistensi agama harus dihadapi dengan kesungguhan. Untuk itu, Islam melegitimasi bahkan mewajibkan jihad sebagai sarana mempertahankan agama dari ancaman luar. Dalam pelaksanaannya, jihad sering kali menuntut pengorbanan besar, termasuk pengorbanan jiwa. Namun, pengorbanan tersebut merupakan konsekuensi yang diterima sebagai bagian dari kewajiban agama demi menjaga kelangsungan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap agama menempati posisi tertinggi di antara kebutuhan pokok manusia lainnya.⁵¹

⁵⁰ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wade, 2016), h. 150.

⁵¹ *Ibid*, h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjaga jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup manusia, Islam menetapkan larangan tegas terhadap tindakan pembunuhan, penganiayaan, dan segala bentuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi berat, seperti pelaksanaan *qishas* dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman keras terhadap individu yang berupaya mengakhiri hidupnya sendiri. Seluruh ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang menjadi bagian penting dari tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia.⁵²

3. Menjaga akal (Hifzh Al-Aql)

Akal merupakan anugerah istimewa yang menjadi pembeda esensial antara manusia dan makhluk lainnya, khususnya hewan. Melalui akal, manusia mampu berpikir, mengambil keputusan, serta mencari solusi atas berbagai persoalan kehidupan. Ketika fungsi akal mengalami gangguan, maka kualitas dan arah hidup seseorang pun akan terpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, syariat Islam melarang keras konsumsi khamar (minuman memabukkan) karena dapat merusak akal, dan menetapkan sanksi *hudud*

⁵² *Ibid*, h. 152.

bagi pelanggarnya. Selain itu, Islam juga melarang kebiasaan berkhayal secara berlebihan yang dapat mengaburkan rasionalitas dan kejernihan berpikir.⁵³

4. Menjaga keturunan (Hifzh al-Nasl)

Salah satu tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan, di samping tujuan-tujuan lainnya yang bersifat sosial dan spiritual. Oleh karena itu, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan yang sah, agar lahir generasi penerus dengan nasab yang jelas dan terjaga. Dalam kerangka ini, syariat mendorong umatnya untuk menikah dan secara tegas melarang praktik zina, karena berpotensi merusak tatanan keturunan. Kejelasan garis keturunan ini bukan hanya penting dalam urusan duniawi, tetapi juga memiliki implikasi dalam kehidupan akhirat.⁵⁴

5. Menjaga harta (Hifz al-Mal)

Harta memiliki peran yang signifikan dalam menopang kehidupan manusia di dunia serta menjadi sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Melalui kepemilikan harta, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan ibadah secara optimal. Oleh karena itu, Islam mengakui hak kepemilikan individu atas harta sebagai bagian

⁵³ *Ibid*, h. 152.

⁵⁴ *Ibid*, h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari fitrah manusia, dan menempatkannya sebagai salah satu aspek yang harus dijaga dalam maqashid al-syari'ah. Dalam kerangka ini, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk berusaha memperoleh harta secara halal, serta melarang keras tindakan mengambil atau merampas harta milik orang lain secara tidak sah.⁵⁵

b. Al-Hajjiyyah

Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi atau memprioritaskan kebutuhan pada tingkat *al-hajjiyyah* pada dasarnya tidak serta merta menyebabkan kehancuran total dalam kehidupannya. Namun demikian, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di ranah duniawi maupun dalam melaksanakan kewajiban spiritual yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi.⁵⁶

Apabila Al-Hajjiyyah tidak terlaksana maka tidak mengancam kehidupan tetapi hanya akan mendatangkan kesulitan dalam hidup. Karena, Al-Hajjiyyah berkaitan erat dengan keringan.⁵⁷

Tingkatan dalam menjaga yang lima:

⁵⁵ *Ibid*, h. 154.

⁵⁶ *Ibid*, h. 154.

⁵⁷ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 220.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menjaga agama (Hifzh Al-Din)

Melaksanakan peraturan-peraturan agama untuk menghindari kesulitan dalam hidup, seperti sholat jamak dan qashar ketika musafir.

2. Menjaga jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Berburu hewan untuk dijadikan makanan yang lezat. Kalau ini tidak dilaksanakan tidak akan merusak tatanan kehidupan melainkan akan mempersulitnya.

3. Menjaga akal (Hifzh Al-Aql)

Setiap orang dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan supaya tetap bisa menghadapi kemajuan zaman, apabila ini tidak dilaksanakan tidak akan merusak tatanan kehidupan melainkan akan mempersulit setiap individu.

4. Menjaga keturunan (Hifzh al-Nasl)

Suami diberikan hak untuk menyebutkan talak dalam pernikahan ketika kehidupan rumah tangganya sedang tidak baik.

5. Menjaga harta (Hifz al-Mal)

Dengan menggunakan metode jual beli salam. Ini akan mempermudah seseorang dalam melakukan jual beli tetapi kalau tidak dilakukan maka akan mempersulit.

c. Al-Tahsiniyyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Tahsiniyyah merupakan tingkatan kebutuhan tersier yang dimana tidak akan merusak tatanan kehidupan apabila tidak ada. Dan akan membuat nilai kesempurnaan apabila Al-Tahsiniyyah terpenuhi.⁵⁸ Al-Tahsiniyyah dalam menjaga yang lima:

1. Menjaga agama (Hifzh Al-Din)

Mengikuti aturan agama dalam kehidupan baragama, seperti menutup aurat dalam sholat maupun diluar waktu sholat

1. Menjaga jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Ditetapkannya etika dan kesopanan dalam tatanan kehidupan yang berlandaskan akhlakul karimah yang menjadi perhiasan diri seseorang. Apabila ini tidak ada maka tatanan kehidupan tidak akan rusak.

2. Menjaga akal (Hifzh Al-Aql)

Menghindari diri dari bermimpi yang tidaak pasti, seperti meghayal, melamun.

3. Menjaga keturunan (Hifzh al-Nasl)

Diajarkan untuk mengumumkan pernikahan dengan diadakn walimah. Tetapi apabila ini tidak dilaksanakan maka tidak akan merusak keturunan

⁵⁸ Busyro, *Op.Cit*, h. 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menjaga harta (Hifz al-Mal)

Islam mengajarkan bahwa penipuan, pengecohan itu tidak baik. Oleh karena itu, sebisa mungkin harus dihindari.

6. Prinsip Keadilan dalam Maqasid Syariah dan relevansinya terhadap Hibah

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam maqāṣid al-syarī'ah. Dalam pembahasan hibah kepada anak, persoalan utama adalah apakah pemberian tersebut mencerminkan keadilan substantif atau justru menciptakan ketimpangan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, keadilan dalam hibah dianjurkan untuk mencegah permusuhan antar anak.⁵⁹ Dalam perspektif maqāṣid, keadilan bukan hanya kesamaan nominal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan masing-masing anak. Jika hibah kebun sawit kepada anak perempuan dilakukan karena: Anak perempuan lebih membutuhkan, Anak laki-laki sudah mandiri secara ekonomi, Ada kesepakatan keluarga, maka hal tersebut dapat dibenarkan secara maqāṣid karena mempertimbangkan kemaslahatan. Sebaliknya, apabila hibah dijadikan sarana untuk menghindari hukum waris secara manipulatif, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985). H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa sumber referensi yang dilakukan oleh para penelitian terdahulu diantaranya:

1. Muhammad Ichsan dalam jurnalnya yang berjudul “*Hibah kepada Anak Perempuan sebagai Penghalang Ahli Waris Kerabat Perspektif Fiqh Syafi’iyah*” membahas praktik hibah kepada anak perempuan yang dapat berimplikasi pada terhalangnya hak ahli waris kerabat lainnya. Kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek hibah yang sama-sama diberikan kepada anak perempuan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya: penelitian Muhammad Ichsan meninjau implikasi hibah terhadap terhalangnya ahli waris kerabat menurut fiqh Syafi’iyah, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti hibah yang hanya diberikan kepada anak perempuan sehingga anak laki-laki tidak mendapatkan bagian, dan dianalisis dari perspektif Maqasid Syariah.
2. Fauzi Saleh dalam jurnalnya yang berjudul “*Hibah Ayah kepada Anak Perempuan dalam Perspektif Fiqh Gender*” mengkaji praktik hibah kepada anak perempuan dalam bingkai keadilan gender menurut fiqh. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pada objek hibah yang diberikan kepada anak perempuan. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan: Fauzi Saleh menggunakan pendekatan fiqh gender, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan



Maqasid Syariah yang lebih menitikberatkan pada tujuan-tujuan hukum Islam, seperti keadilan dan kemaslahatan.

3. Muhammad Faisyah dalam jurnalnya yang berjudul “*Pelaksanaan Hibah Orang Tua terhadap Anak di Kecamatan Bangkinang Kota dalam Tinjauan Hukum Islam*” mengkaji pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya tanpa membedakan jenis kelamin. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti hibah orang tua kepada anak, sedangkan perbedaannya terletak pada aspek pembagian: dalam penelitian Faisyah, hibah diberikan secara merata kepada semua anak, sedangkan dalam penelitian penulis, hibah hanya diberikan kepada anak perempuan, sehingga anak laki-laki tidak memperoleh bagian, yang kemudian dikaji dalam perspektif Maqasid Syariah.
4. Fauzi Saleh juga menulis jurnal berjudul “*Fiqh Al-Hadits tentang Hibah Ayah kepada Anak*” yang membahas hibah orang tua kepada anak berdasarkan kajian hadis. Kesamaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yaitu hibah dari ayah kepada anak. Perbedaannya adalah Fauzi Saleh menggunakan pendekatan Fiqh al-Hadits dalam menelaah dasar normatif hibah, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Maqasid Syariah untuk menilai apakah hibah yang hanya diberikan kepada anak perempuan, sementara anak laki-laki tidak memperoleh bagian, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, maslahat, dan perlindungan harta dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk menggali data primer dari sumber utama. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi yang aktual, objektif, konkret, dan mendalam mengenai suatu fenomena sosial, hukum, atau budaya yang sedang diteliti.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian secara langsung kepada masyarakat yang menjadi subjek penelitian guna mencari data yang valid, terperinci, dan relevan dengan fokus kajian. Melalui interaksi langsung dengan informan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis berupaya memahami secara komprehensif praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap hal tersebut ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang berdasarkan fenomena serta perspektif dari subjek peneliti yang dimana tidak menggunakan penelitian yang berdasarkan angka atau statistik. Penelitian ini lebih kepada pemahaman yang mendalam dan makna secara hakikat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah kabupaten rokan hulu kecamatan kabun tepatnya didesa koto ranah. Penulis mengambil tempat ini karena letak lokasinya strategis dan mudah diakses sehingga tidak menyulitkan penulis pada mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian ini.

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat⁶⁰ dalam pelaksanaan hibah tersebut, khususnya orang tua yang melaksanakan hibah, anak perempuan yang menerima hibah, tokoh agama, adat, dan kepala desa yang berada di desa Koto Ranah, kecamatan Kabun, kabupaten Rokan Hulu.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁶¹ Objek penelitian ini adalah Praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan perspektif Maqasid Syariah di desa Koto Ranah. Fokus objek penelitian ini adalah kebun sawit yang dihibahkan kepada anak perempuan.

⁶⁰ Farida Nugragani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 207.

⁶¹ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, tanpa perantara. Teknik pengumpulan data primer umumnya melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian, seperti melalui wawancara mendalam, kuesioner, observasi langsung, maupun pernyataan lisan dari responden.⁶² Tujuan penggunaan data primer adalah untuk memperoleh informasi yang orisinal dan kontekstual sesuai kebutuhan penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami realitas lapangan secara lebih autentik dan relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang didapatkan pada objek penelitian (desa Koto Ranah, kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu) yaitu orang tua yang melaksanakan hibah serta anak perempuan yang menerima hibah tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan berasal dari hasil dokumentasi, laporan, atau publikasi yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti lain atau lembaga tertentu. Data ini umumnya telah mengalami proses analisis awal, sehingga peneliti hanya perlu mengakses dan menyesuaikannya dengan konteks dan kebutuhan kajiannya sendiri. Keberadaan data

⁶² Syarifudiin Hidayat Sedarmayanti, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2002), h. 73.



sekunder sangat membantu dalam mendukung kajian teoritis maupun perbandingan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari beragam sumber yang memiliki relevansi dengan topik kajian, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, serta referensi lain yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan sumber-sumber tersebut didasarkan pada pertimbangan kesesuaiannya terhadap fokus penelitian, sehingga dapat memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis yang mendalam terhadap isu yang dibahas.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena atau perilaku dalam konteks nyata. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mencatat kejadian sebagaimana adanya tanpa melakukan intervensi, sehingga data yang diperoleh bersifat alami dan kontekstual. Dalam pendekatan kualitatif, observasi memiliki peran penting terutama ketika peneliti ingin memahami dinamika sosial atau pola perilaku secara mendalam. Terdapat berbagai bentuk observasi yang dapat digunakan, tergantung pada fokus dan kebutuhan penelitian. Meskipun observasi memerlukan waktu yang relatif lama dan memiliki potensi risiko subjektivitas, teknik ini tetap menjadi alat yang efektif untuk menangkap realitas lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara autentik. Pemahaman terhadap ragam jenis observasi, keunggulan, serta keterbatasannya akan membantu peneliti dalam menentukan strategi pengamatan yang paling sesuai dengan tujuan studi yang dijalankan.⁶³

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan, di mana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait isu yang diteliti. Teknik ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali sudut pandang, pengalaman, serta pandangan pribadi responden dengan lebih detail. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode utama yang banyak digunakan ketika diperlukan data yang bersifat subjektif dan kontekstual.⁶⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis pengumpulan data yang bersifat mengumpulkan bukti-bukti seperti, foto-foto, surat-surat, makalah, maupun dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini, khususnya yang berkaitan dengan hibah.

⁶³ Siti Ramdona, "Teknik Pengumpulan Data," *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no.1 (n.d.): h. 42.

⁶⁴ *Ibid*, h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan proses pengolahan dan penafsiran data yang bersifat non-numerik (kualitatif), dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami fenomena atau realitas sosial secara mendalam.

Teknik ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan berfokus pada uraian naratif, pendapat informan, dan makna di balik peristiwa yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori atau pendekatan yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan, serta memahami alasan, persepsi, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi tindakan tersebut menurut perspektif Maqasid Syariah.

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah, menafsirkan, dan memahami informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Proses ini mencakup kegiatan mengidentifikasi pola, mengorganisasi data ke dalam kategori yang lebih terstruktur, menentukan elemen-elemen kunci yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, serta merumuskan temuan yang dapat disampaikan secara sistematis. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, dan melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pendekatan ini bersifat interaktif dan terus berlangsung hingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.⁶⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, menyaring, dan memfokuskan pada menguatkan data yang dijumpai di lapangan menjadi lebih bermanfaat dan relevan. Bertujuan untuk menghasilkan informasi yang lebih terperinci sehingga memudahkan menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini.

b. Penyajian data

Setelah proses reduksi data selesai maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah teknik penyajian data sehingga data yang dihasilkan menjadi penelitian yang jelas dan terstruktur.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian bertujuan untuk menguji dan memverifikasi data yang telah diperoleh agar dapat dimaknai secara konseptual dan digunakan secara lebih tepat serta objektif. Proses ini dilakukan dengan membandingkan pernyataan atau informasi dari subjek penelitian dengan makna yang muncul dari hasil temuan di lapangan. Dengan demikian, peneliti dapat merumuskan kesimpulan yang valid, relevan, dan selaras dengan konteks permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan

⁶⁵ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),

tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

3. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang: A. Latar Belakang Masalah. B. Batasan Masalah. C. Rumusan Masalah. D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI (KERANGKA TEORITIS)

Bab ini berisikan tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun hibah, syarat hibah, jenis hibah, kelapa sawit, pengertian dan Sumber Hukum Islam, pengertian Maqasid Syariah, dasar hukum Maqasid Syariah, pembagian Maqasid Syariah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang bagaimana metode dalam penulisan dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang berisi tentang hibah kebun sawit kepada anak perempuan dalam perspektif Maqasid Syariah yang telah dikaji oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan saran. Selanjutnya dilanjut dengan penulisan daftar Pustaka yang dijadikan sumber dalam penelitian ini dan juga beberapa lampiran lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan di Desa Koto Ranah yang dijadikan sebagai alternatif pembagian harta terakhir, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan di Desa Koto Ranah dilakukan oleh orang tua ketika masih hidup dengan alasan untuk menjamin kesejahteraan anak perempuan, terutama yang telah menikah atau dinilai lebih membutuhkan. Dalam praktiknya, hibah tersebut sering kali dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk pembagian harta terakhir, sehingga setelah orang tua meninggal dunia, kebun sawit yang telah dihibahkan tidak lagi dihitung sebagai harta warisan. Akibatnya, dalam beberapa kasus, anak laki-laki tidak memperoleh bagian dari kebun sawit tersebut. Secara administratif, hibah dilakukan atas dasar musyawarah keluarga, namun tidak selalu disertai pencatatan hukum yang formal.
2. Ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah sebagaimana dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*, suatu hukum harus mengarah pada realisasi kemaslahatan (jalb al-maslahah) dan pencegahan kemudharatan (dar’u al-mafsadah), terutama dalam menjaga lima prinsip dasar (al-dharuriyyat al-khams), yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Dalam konteks ini, hibah kebun sawit kepada anak perempuan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap



hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan), khususnya dalam menjamin keberlangsungan ekonomi anak perempuan. Akan tetapi, apabila praktik tersebut menghilangkan hak anak laki-laki secara keseluruhan dan menimbulkan potensi konflik keluarga, maka hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Dengan demikian, praktik hibah ini dapat dinilai sah secara formil apabila memenuhi rukun dan syarat hibah, tetapi secara substantif perlu dikaji secara kritis agar tidak menyimpang dari tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan distributif dalam keluarga. Maqāṣid al-syarī‘ah menuntut agar hibah tidak dijadikan sebagai instrumen untuk mengalihkan atau meniadakan hak waris pihak tertentu, melainkan tetap berada dalam koridor kemaslahatan bersama.

Secara keseluruhan, praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan di Desa Koto Ranah tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam, namun perlu diluruskan orientasi dan pelaksanaannya agar tidak menjadi sarana untuk menghindari ketentuan waris dan tetap sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan di Desa Koto Ranah dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Masyarakat Desa Koto Ranah, diharapkan Masyarakat hendaknya lebih memahami perbedaan mendasar antara hibah dan warisan dalam hukum Islam. Hibah sebaiknya tidak dijadikan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan faraidh yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisā' ayat 11. Orang tua yang hendak memberikan hibah kepada anak-anaknya dianjurkan untuk bersikap adil agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik keluarga di kemudian hari. Prinsip keadilan tersebut sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl).
2. Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Adat, diharapkan dapat memberikan edukasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai hukum hibah dan waris dalam Islam, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai adat dan ketentuan syariat. Pendekatan persuasif dan musyawarah perlu terus dikedepankan agar praktik hibah tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak menyimpang dari tujuan syariat sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah.
3. Kepada Aparatur Pemerintah Desa, Pemerintah desa disarankan untuk mendorong pencatatan hibah secara administratif dan legal agar memiliki kekuatan hukum yang jelas serta meminimalisir sengketa di masa mendatang. Selain itu, aparatur desa dapat bekerja sama dengan Kantor

Urusan Agama (KUA) atau pihak terkait untuk memberikan penyuluhan hukum keluarga Islam kepada masyarakat.

4. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, baik dari segi wilayah, pendekatan metodologis, maupun analisis perbandingan antara praktik hibah di berbagai daerah. Kajian lanjutan juga dapat menelaah praktik hibah dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta korelasinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Demikian saran yang dapat penulis kemukakan, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan praktik hibah yang lebih adil, maslahat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam kehidupan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah Dan Waris. Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-Munawwir. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prgresif, 1997.
- Alif Afwan, Andi. “Batasan Hibah Dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan KHI.” *Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2026): h. 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v6i2>.
- Anwa, Khairil, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah According To Imam Al-Ghazali and Its Application in the Compilation of Islamic Law in Indonesia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.
- Asy’ari, Rifaki. “Mashlahah Dalam Maqasid Syari’ah.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Baratulla, Braham Maya, and Muhtadi Nashih Muhammad. “Fenomena Pemberian Hibah Kepada Anak Kandung Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Analisis Di Desa Gunungsari Bansari Temanggung)” 2, no. 1 (2025): h. 41-46. <https://doi.org/https://journal.amorfati.id/index.php/elqenon/article/view/514>.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wade, 2016.
- Dedi Mulyana. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 5 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Habib, Muhamad, Vinanda Langgeng Kencana, Violla Evarista, and Riyan Ardiansyah. "Keadilan Substantif Dalam Hukum Waris Islam : Telaah Teoritis Dan Implikasinya Dalam Praktik Peradilan Agama." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): h. 11539-11546. <https://doi.org/https://joecy.org/index.php/joecy>.
- Hanafi, Agustin. "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak." *Hukum Islam* 1. No.1 (2023): h. 44-59. <https://doi.org/https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/nahtatulilmi/article/view/89/63>.
- Heriandita, syifa Mutiara Putri, Farah Farouk Alwyni, Mohammad Izdiyan Muttaqin, Mulawarman Hannase. "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid Al- Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no 2, no. 2580–3174, (p); 2580-3190 (e) (2025): h. 231-22. <https://doi.org/http://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>.
- Ibrahim, Rauf Abu Naasir. *Al-Adab Al-Mufrad*. Malaysia: Dakwah Corner, 2014.
- Jasir Audah. *Maqāshid Al-Syarī'ah*. Lebanon: The International Institute Of Islamic Thought, 2011.
- Khosyi'ah, Siah, and M. Asro. "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): h. 1-190. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>.
- Laike, Reli Jevon dan David Laike. "Problematika Hibah Warisan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Studi Di Pengadilan Negeri Tobelo." *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 1, no. 2 (2020): 107–18. <https://doi.org/10.30596/jisp.v1i2.5352>.
- Lubis, Imam Saleh. "Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Larangan Nikah Muhallil," 2021.
- M, Nur Kholis Al Amin. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris." *Al-Ahwal* 6, no. 1 (2013).
- Misna, Abdurrahman. *Panorama Maqasid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Mohamad Zaharuddin, Zakaria, Hasbullah Mushaddad, and Musa Zahari Mahad. "Pensyariatian Hibah Menurut Kerangka Fiqh Islam." *Seminar Hibah vs Faraid*, no. October (2017): h. 14-20. <https://www.researchgate.net/publication/321491237>.
- Muhammad Ichsan. "Hibah Kepada Anak Perempuan Sebagai Penghalang Ahli Waris Kerabat Perspektif Fiqh Syāfi'iyyah." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2023): 58–76. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.38>.

Mujahid, Abdul Malik. *Sunan Abu Dawud*. Libanon: Darussalam, 2008.

Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

Nugragani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Qudamah, Ibn. *Al-Mugni*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Rahim, Abdul. “Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 Khi.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 10, no. 1 (2022): h. 48-59. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.13736>.

Ramdonga, Siti. “Teknik Pengumpulan Data.” *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (n.d.): 39–47.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2. Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Saputri, Apik Anitasari Intan, and Athoillah Islamy. “Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>.

Sedarmayanti, Syarifudiin Hidayat. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2005.

Sulaiman, Mursalin. “Review of Maqāshid Al Syarī ’ Ah Regarding Grants Counted as Inheritance in Article 211 of the Compilation of Islamic Law” 8523 (2024): h. 292-304.

Syamhudi, Kholid. *Hibah Dalam Perspektif Fikih*. Surakarta: Majalah As-Sunnah, 2016. <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan praktik hibah kebun sawit kepada anak perempuan mulai dilakukan di Desa Koto Ranah?
2. Apa alasan utama orang tua memberikan kebun sawit kepada anak perempuan?
3. Apakah hibah yang diberikan dianggap sebagai bagian dari warisan atau sebagai pengganti warisan?
4. Bagaimana posisi anak laki-laki setelah hibah diberikan kepada anak perempuan? Apakah mereka masih mendapatkan bagian harta?
5. Apakah sebelum hibah diberikan biasanya dilakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga?
6. Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan dalam keluarga akibat praktik hibah tersebut?
7. Hibah kebun sawit tersebut diberikan dalam bentuk apa: zat/barang (kepemilikan kebun) atau manfaat (hasil kebun/pengelolaan)?
8. Berapa luas kebun sawit yang dihibahkan (hektar)?
9. Apakah kebun sawit yang dihibahkan merupakan milik pribadi atau harta bersama keluarga?
10. Apakah anak perempuan penerima hibah mengelola sendiri atau dibantu pihak lain?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik hibah ini lebih didasarkan pada ajaran agama atau adat kebiasaan masyarakat setempat?
11. Bagaimana tanggapan anggota keluarga lain terhadap hibah tersebut?
12. Menurut Bapak/Ibu, apakah hibah ini bertujuan untuk kemaslahatan keluarga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul :**“PRAKTIK HIBAH KEBUN SAWIT KEPADA ANAK PEREMPUAN PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DESA KOTO RANAH KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU)”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Vonny Aprilia
 Nim : 12220124922
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 April 2026
 Waktu : 08.00 s/d Selesai
 Ruangan : RUANG AUDITORIUM


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua


Dr. Joni Alizon, SH, MH



.....

Sekretaris

Dr. Rustam, S.E., M.E.Sy



.....

Penguji I


Dr. Amrul Muzan, M.Ag



.....

Penguji II

Afrizal Ahmad, M.Sy,



.....

Mengetahui


Wakil Dekan I

Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SHL, MH

NIP. 197802272008011009





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM.15 Tuah Madani • Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 1570/Un.04/F.I.1/PP.00.9/02/2026
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

02 Februari 2026

Kepada Yth.
Kepala Desa Koto Ranah
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Vonny Aprilia
NIM : 12220124922
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
"Praktik Hibah Kebun Sawit Kepada Anak Perempuan Perspektif Maqasid Syariah". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
TOKER:UGWC7C

Scanned with CamScanner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN KABUN
DESA KOTO RANAH**

Alamat Jin. Goa 7 Serangkai No.003 Kode Pos 28554

Koto Ranah, 10 Februari 2026 M

Nomor : 140/KASI-PEM/1/2026/04
Lampiran : -
Perihal : Pemohonan Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU)

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 02 Februari 2026 perihal perizinan Pemohonan Izin Riset guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa atas nama VONNY APRILIA dengan judul Praktik Hibah Kebun Sawit Kepada Anak Perempuan Persfektif Maqasid Syariah di Desa Koto Ranah.

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan Akademik.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Koto Ranah